



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup baik dan sehat merupakan hak asasi penduduk daerah Kabupaten Bandung untuk memperoleh derajat kesehatan dan produktifitas yang optimal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari air limbah domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan situasi kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
6. Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolah lumpur tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Operator air limbah domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. Air Limbah kakus; dan
- b. Air Limbah non kakus.

Pasal 3

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan peraturan.
- (4) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.

Pasal 4

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2
Subsistem Pengolahan Setempat
Pasal 6

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber Air Limbah Domestik.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik di lokasi sumber Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3
Subsistem Pengangkutan
Pasal 7

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 4
Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja
Pasal 8

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. stasiun pembuangan;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 9

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 11

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit untuk 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Subsistem Pelayanan

Pasal 14

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber Air Limbah Domestik melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 3

Subsistem Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pipa retikulasi;

- b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber Air Limbah Domestik ke subsistem pengolahan terpusat yang meliputi:
- a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 4

Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 16

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD yang meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. bangunan pengolahan Air Limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau

- d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 18

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan melalui:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. *aerobik*;
 - b. *anaerobik*;
 - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk SPALD;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPALD
Pasal 21

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD di Daerah.
- (2) Persyaratan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. tidak berada pada kawasan patahan; dan

- f. tidak berada pada kawasan rawan longsor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan
Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b diukur berdasarkan:
- a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diukur berdasarkan:
- a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.

Pasal 26

Perencanaan teknik terinci SPALD-T dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.
- (2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KONSTRUKSI SPALD

Pasal 28

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

Pasal 29

- Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit harus memperhatikan:
- a. rencana mutu kontrak atau kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memperhatikan:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan perencanaan.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mencakup pemeliharaan subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan di IPLT.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja di IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau

- f. pengeringan lumpur tinja.
- (3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan melalui pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (4) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mencakup pemeliharaan subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 41

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 42

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan di IPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian subsistem pengolahan terpusat di IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal prasarana utama IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 44

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 45

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 48

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Pasal 50

- (1) Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik daerah untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik daerah untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOMPETENSI
Pasal 51

- (1) Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 52

- (1) Penyelenggara SPALD wajib memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara SPALD dengan SPALD-T harus memiliki izin lingkungan.
- (4) Penyelenggara pengangkutan limbah tinja wajib memiliki izin pengangkutan limbah tinja dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 53

Setiap orang dalam penyelenggaraan SPALD berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan yang layak dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih yang berwawasan lingkungan;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan penyelenggaraan SPALD;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari penyelenggaraan SPALD;
- f. berperan serta dalam proses perencanaan penyelenggaraan SPALD;
- g. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik;
- h. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan penyelenggaraan SPALD;
- i. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan penyelenggaraan SPALD; dan
- j. melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan adanya pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan hasil pembuangan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 54

Setiap orang dalam penyelenggaraan SPALD wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALDT; dan
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 55

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

- a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya menggunakan SPALD-S; atau
- b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah menggunakan SPALD-T.

Pasal 56

SPALD-S skala komunal dan SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memiliki pengelola dan/atau penanggung jawab.

Pasal 57

- (1) Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T yang memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Pasal 58

Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib:

- a. memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi SPALD untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi SPALD tersebut; dan

- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis jika diminta oleh petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 61

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan SPALD;
- d. sosialisasi dan penyuluhan;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 62

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan

Paragraf 2
Pemantauan
Pasal 63

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 64

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 66

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 digunakan sebagai bahan masukan peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindakan turun tangan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 67

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (2) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan SPALD yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4), tetap berlaku hingga terdapat peraturan pelaksanaan pengganti.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BANDUNG,

Ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd

A. TISNA UMARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(11/202/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang seimbang, baik, dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan dan produktifitas yang optimal. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sehingga dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari air limbah domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik secara komprehensif dan terpadu dari hulu kehilir.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintah konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas tanggung jawab pemerintah, kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, keterbukaan, partisipatif, kesadaran, pencemar membayar, kemanfaatan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk mengendalikan kualitas air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan, meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air, meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan menjadikan air limbah domestik sebagai sumber daya.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan situasi kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

pengolahan biologis adalah pengolahan yang terutama memanfaatkan kerja mikroorganisme

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pengolahan biologis adalah pengolahan yang terutama memanfaatkan kerja mikroorganismenya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Aerobik adalah pengolahan biologis yang membutuhkan keberadaan oksigen.

Huruf b

Anaerobik adalah pengolahan biologis yang tidak membutuhkan keberadaan oksigen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Anoksik adalah pengolahan biologis yang menggunakan oksigen terikat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kelembagaan meliputi struktur lembaga pengelola SPALD dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan SPALD.

Huruf b

Manajemen penyelenggaraan SPALD.

Huruf c

Keuangan meliputi kondisi keuangan dalam penyelenggaraan SPALD, kemampuan keuangan daerah dan/atau kawasan dalam menyelenggarakan SPALD dan investasi sektor swasta dalam menyelenggarakan SPALD.

Huruf d

Peran masyarakat meliputi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD

Huruf e

Peraturan meliputi data pengaturan dalam mengelola SPALD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 62